



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat ----- email/layanan ----- pesan -----@gmail.com/-----.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di -----, Provinsi Kepulauan Riau, layanan ----- pesan -----.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor-----,
tertanggal-----;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 Anak I, umur 3 tahun, tempat tanggal lahir -----,
pendidikan belum sekolah;

3.2 Anak II, umur 1 tahun, tempat tanggal lahir-----,
pendidikan belum sekolah;

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat kurang jujur masalah keuangan kepada Penggugat;

4.2 Tergugat diketahui suka bermain judi online;

4.3 Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat selalu pergi dari rumah ke rumah orang tua Tergugat tanpa menyelesaikan masalah terlebih dahulu oleh karena itu, orang tua Tergugat ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 ketika itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dengan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, serta Tergugat juga telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di tempat Tergugat bekerja di -----, Provinsi Kepulauan Riau;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman,
orang lain untuk menghadap
putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, namun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan, namun Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis telah meminta kejelasan kepada Penggugat perihal tentang alamat Tergugat yang sebenarnya dan menyatakan tak sanggup lagi untuk mendapatkan alamat yang pasti dari Tergugat pada saat ini, dan menyatakan akan berusaha ulang untuk mendapatkan alamat dari Tergugat dan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman,

Putusan Nomor

xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm dicabut;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Fajri, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Ttd.

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)